



P E N E T A P A N

Nomor 382 / Pdt.P / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama : -----

NUR ISRO'YAH, perempuan, umur 24 tahun, lahir di Batang pada tanggal 20 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Sementara (KIPS) nomor : 9169/VIII/KRK/2014, bertempat tinggal di Lingk. Kuwum, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Villa Gg. Pisang 10 B, Kecamatan Kuta Utara, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

1. **I Made Parwata, S.H.** ; -----
2. **F.X. Joniono Raharjo, SH.** ; -----
3. **Mila Tayeb Sedana, SH.** ; -----
4. **I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH.** ; -----

para Advokat yang berkantor di Jalan Mertasari No. 196 Sidakarya, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Hal.1 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 11 September 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 30 September 2014
tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan
ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 382 Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 6 Oktober 2014
tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang
diajukan oleh Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 25
September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah Register Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps, tanggal 26 September
2014, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8220/TP./2008
Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Catatan Sipil di Batang pada tanggal 24

September 2008, tertera tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon

adalah tanggal **20 Februari 1990** ;

2. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Batang Nomor DN. 03 Ma 0070829 pada tanggal 14 Juni 2008

tertera tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah tanggal **20**

Februari 1990 ; -----

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor

3325106002900001 yang dikeluarkan di Batang Provinsi Jawa

Tengah pada tanggal 18 Maret 2013, tertera tanggal dan tahun

lahir Pemohon adalah tanggal **20 Februari 1990** ;

4. Bahwa Pemohon mendapatkan paspor pertama dengan nomor

AM 718072, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo

pada tanggal 15 April 2009, tertera tanggal dan tahun lahir

Pemohon adalah tanggal **20 Februari 1986** ;

5. Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan paspor kedua dengan

nomor A 1489122 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI-

Singapura pada tanggal 19 Januari 2012 dimana masih juga

tertera tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah **20 Februari**

1986 ; -----

6. Bahwa karena adanya perbedaan antara Tahun lahir yang tertera

pada paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, dan

Hal.3 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam hal pengurusan administrasi lain yang diperlukan oleh Pemohon ; -----

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai Tahun lahir Pemohon, mohon kiranya perubahan Tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor agar sesuai dengan Tahun lahir yang tertera, pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA dan KTP Pemohon ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan bahwa Tahun lahir Pemohon yang benar adalah Tahun 1990 seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, dan KTP Pemohon dan **bukan Tahun 1986** seperti yang tertera pada paspor Pemohon ; -----
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk memperbaiki/ merubah tahun lahir pemohon menjadi tahun 1990 sesuai dengan Tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Lahir, Ijazah SMA dan KTP ; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang mana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8220/TP./2008, Tanggal 24 September 2008 atas nama NUR ISRO'YAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Nomor DN. 03 Ma 0070829 pada tanggal 14 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325106002900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy paspor pertama nomor AM 718072, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo pada tanggal 15 April 2009, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy paspor kedua nomor A 1489122, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI-Singapura pada tanggal 19 Januari 2012,

Hal.5 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.5 ;

Semua surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan dan foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi : BUNGA WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman bermain Pemohon di Bali ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Pemohon lahir Tanggal 20 Februari 1990 karena saksi sering ngobrol-ngobrol dengan pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah orang Jawa ; -----
- Bahwa saksi tahu secara administrasi Pemohon lahir Tanggal 20 Februari 1990 kemudian dalam Paspor yang didapat pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo tertera Tanggal lahir pemohon adalah Tanggal 20 Februari 1986 ; -----
- Bahwa dalam Paspor yang didapat kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI-Singapura tertera Tanggal lahir pemohon adalah Tanggal 20 Februari 1986 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal lahir Pemohon pada KTP, Ijazah SMA tertera
Tanggal lahir pemohon pada Tanggal 20 Februari 1990 ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan tahun lahir mengakibatkan
pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi
yang diperlukan pemohon ;

- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan Permohonan mengganti
tahun lahirnya agar tidak ada masalah ; -----
- Bahwa rumpun, maupun keluarga Pemohon tidak ada yang
berkeberatan Pemohon mengganti tahun kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan; -----

2. **Saksi : VICKY MONARO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman
dengan Pemohon sejak 1 tahun, karena sama-sama bekerja di
bidang property ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Pemohon lahir Tanggal 20 Februari
1990 karena saksi sering ngobrol-ngobrol dan sempat tanya-tanya
kelahiran pemohon ;

- Bahwa saksi tahu secara administrasi Pemohon lahir Tanggal 20
Februari 1990 kemudian dalam Paspor yang didapat pertama

Hal.7 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo tertera Tanggal

lahir pemohon adalah Tanggal 20 Februari 1986 ;

- Bahwa dalam Paspor yang didapat kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KBRI-Singapura tertera Tanggal lahir pemohon adalah Tanggal 20 Februari 1986 ; -----

- Bahwa Tanggal lahir Pemohon pada KTP, Ijasah SMA tertera Tanggal lahir pemohon pada Tanggal 20 Februari 1990 ;

- Bahwa dengan adanya perbedaan tahun lahir mengakibatkan pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi yang diperlukan pemohon ;

- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan Permohonan mengganti tahun lahirnya agar tidak ada masalah ; -----

- Bahwa rumpun, maupun keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengganti tahun kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonan a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dianggap dan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan permohonannya, Pemohon telah mohon agar dengan suatu Penetapan Pengadilan, Tanggal lahir Pemohon yaitu Tanggal 20 Februari 1986 diperbaiki menjadi Tanggal 20 Februari 1990, perubahan mana didasarkan pada alasan, pertama untuk keseragaman identitas Pemohon, karena di dalam Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, atas diri Pemohon disebutkan kelahiran Pemohon adalah Tanggal 20 Februari 1990, sedangkan pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo dan Kantor Imigrasi KBRI-Singapura, tertera Tanggal lahir Pemohon pada Tanggal 20 Februari 1986. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tahun lahir, mengakibatkan pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus administrasi lain yang diperlukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun lahir penduduk haruslah seijin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang

Hal.9 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah

sumpah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktiannya tersebut, maka telah ternyata bagi Pengadilan bahwa baik secara sosial maupun secara administratif menyangkut data kependudukan maupun dalam akta-akta serta surat-surat lainnya, identitas Pemohon telah dikenal kelahiran pemohon adalah pada **Tanggal 20 Februari 1990** ;

Menimbang, bahwa kenyataan dokumen data kependudukan dan akta-akta serta surat lainnya menyangkut diri dan milik Pemohon yang selain menerangkan atau menyebut tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1986 juga tahun 1990, kenyataan mana jelas dapat berimplikasi pada kekaburan administratif menyangkut data diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa tahun lahir pemohon yang dimohonkan Pemohon a quo jelas tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma agama, kesusilaan serta adat istiadat maupun kearifan lokal yang eksist pada masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan perubahan tahun lahir pemohon dan yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan agar terdapat keseragaman (unity) dan yang bermanfaat dalam penggunaannya sebagai identitas menyangkut bagian dari data diri Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian tahun lahir Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya secara mutatis mutandis
sebagaimana akan disebut dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon a quo
adalah peristiwa hukum menyangkut perubahan biodata dalam lingkup
data kependudukan atas nama Pemohon, maka sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan untuk pencatatan
perubahan tahun lahir tersebut berada pada Pemohon sebagai pihak
yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan
diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan
untuk seluruhnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini
haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 52 Undang-undang
Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal.11 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tahun lahir Pemohon yang benar adalah Tahun 1990 seperti yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SMA, dan KTP Pemohon dan **bukan Tahun 1986** seperti yang tertera pada paspor

Pemohon ;-----

3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk memperbaiki/ merubah tahun lahir pemohon menjadi tahun 1990 sesuai dengan Tahun lahir yang tertera pada Kutipan Akta Lahir, Ijazah SMA dan KTP ; -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini : Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami : **HADI MASRURI, SH, M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI KETUT MAHENDRI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar

serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

NI KETUT MAHENDRI, SH.

H A K I M,

T.T.D.

HADI MASRURI, SH, M.Hum.



Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
6. Biaya PNBP Rp. 5.000,-

.....
Jumlah Rp. 171.000,-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
=====

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

I PUTU BAGIARTHA, SH.

NIP. : 19550810 198703 1 002.-

Hal.13 dari 11 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 21 Oktober 2014, Nomor 382 / Pdt.P / 2014 / PN

Dps diberikan dan atas permintaan Kuasa Pemohon (I Made Parwata,

S.H, dkk) pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan perincian biaya sebagai

berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 3.300,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Biaya Leges Rp.10.000,-

Jumlah Rp. 19.300,-

(Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)